

**KAJIAN YURIDIS INKONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM
PADA SENGGKETA MEREK ATAS PEMENUHAN UNSUR
“PERSAMAAN PADA POKOKNYA”**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

KEVIN RAYINDRA ARNANTO
NPM. 17071010157

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS INKONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM
PADA SENGKETA MEREK ATAS PEMENUHAN UNSUR
“PERSAMAAN PADA POKOKNYA”**

Oleh:

KEVIN RAYINDRA ARNANTO
NPM. 17071010157

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang Skripsi pada 19 Juli 2024

Menyetujui
PEMBIMBING

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui
KOORDINATOR PROGRAM STUDI

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS INKONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM
PADA SENGKETA MEREK ATAS PEMENUHAN UNSUR
“PERSAMAAN PADA POKOKNYA”**

Oleh:

KEVIN RAYINDRA ARNANTO
NPM. 17071010157

Telah diuji dan diseminarkan pada 22 Juli 2024

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

2.

WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

3.

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,
DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS INKONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM
PADA SENGKETA MEREK ATAS PEMENUHAN UNSUR
“PERSAMAAN PADA POKOKNYA”**

Oleh:

KEVIN RAYINDRA ARNANTO
NPM. 17071010157

Telah direvisi dan diterima pada 25 Juli 2024

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

2.

WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

3.

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,
DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan:

Nama : Kevin Rayindra Arnanto

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Oktober 1998

NPM : 17071010157

Konsentrasi : Perdata

Alamat : Jl. Bukit Baja Sejahtera III Blok E5 No. 15, RT. 017, RW.
009, Cilegon, Banten.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS INKONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM PADA SENGKETA MEREK ATAS PEMENUHAN UNSUR “PERSAMAAN PADA POKOKNYA”**” guna pemenuhan syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ialah benar merupakan karya dari Penulis sendiri sebagaimana ketentuan berlaku, bukan merupakan jiplakan (plagiat).

Dikemudian hari apabila Skripsi Penulis merupakan hasil menjiplak, Penulis berkenan untuk dituntut pada muka Pengadilan sekaligus gelar Sarjana Hukum yang melekat akan dicabut.

Demikian Penulis buat surat ini dengan sebenarnya dan didasari rasa tanggung jawab terhadap seluruh akibat hukum.

Mengetahui

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

KEVIN RAYINDRA A.
NPM. 17071010157

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS INKONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM PADA SENGKETA MEREK ATAS PEMENUHAN UNSUR “PERSAMAAN PADA POKOKNYA””**. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi beberapa pihak. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus dosen pembimbing Penulis..
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Keluarga Penulis yang telah memberikan dukungan moril serta doa, dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
9. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu untuk di setiap doa, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis dengan ini membutuhkan kritik dan saran guna memperbaiki dan menyempurnakan penelitian yang selanjutnya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 15 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang.....	14
1.2 Rumusan Masalah.....	20
1.3 Tujuan Penelitian.....	20
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.5 Kajian Pustaka	21
1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	21
1.5.1.1 Definisi Perlindungan Hukum.....	21
1.5.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	21
1.5.2 Tinjauan Umum Merek.....	22
1.5.2.1 Definisi Merek.....	22

1.5.2.2 Makna Merek	23
1.5.2.3 Fungsi Merek.....	25
1.5.2.4 Jenis Merek	26
1.5.2.5 Syarat Merek	28
1.5.2.6 Hak atas Merek.....	29
1.5.2.7 Pendaftaran Merek	30
1.5.3 Tinjauan Umum Kepastian Hukum	34
1.5.3.1 Definisi Kepastian Hukum	34
1.6 Metode Penelitian	44
1.6.1 Jenis Penelitian	44
1.6.2 Sumber Data	45
1.6.3 Metode Pengumpulan	46
1.6.4 Metode Analisis Data	47
1.6.5 Lokasi dan Waktu	48
1.6.6 Sistematika Penelitian.....	48
BAB II INKONSISTENSI PENERAPAN UNSUR “PERSAMAAN PADA POKOKNYA” DALAM SENGKETA MEREK.....	50
2.1 Gambaran tentang Unsur “Persamaan Pada Pokoknya” dalam Merek	50
2.2 Inkonsistensi tentang Penerapan Unsur “Persamaan Pada Pokoknya” dalam Sengketa Merek	61
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM REPRESIF ATAS INKONSISTENSI TERHADAP SENGKETA MEREK DENGAN MEMENUHI UNSUR “PERSAMAAN PADA POKOKNYA”	67

3.1 Perlindungan Hukum Preventif dalam Perwujudan Perlindungan Hukum Represif atas Inkonsistensi Penegakan Hukum atas Sengketa Merek dengan Memenuhi Unsur “Persamaan Pada Pokoknya”	67
3.2 Upaya Perlindungan Hukum Represif bagi Pihak Pemegang Merek yang Dirugikan atas Pemenuhan Unsur “Persamaan pada Pokoknya”	74
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jadwal Penelitian

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Kevin Rayindra Arnanto
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Oktober 1998
NPM : 17071010157
Judul Skripsi :

**“KAJIAN YURIDIS INKONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM PADA
SENGKETA MEREK ATAS PEMENUHAN UNSUR “PERSAMAAN PADA
POKOKNYA”**

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis inkonsistensi penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dalam sengketa merek dan perlindungan hukum represif atas inkonsistensi terhadap sengketa merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual hukum, dan kasus. Data bersumber dari data sekunder, dengan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa data yaitu dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian didapati bahwa gambaran tentang unsur “persamaan pada pokoknya” dalam merek ialah di mana terdapat kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan. Adanya inkonsistensi menunjukkan bahwa kepastian hukumnya belum terwujud. Perlindungan hukum represif atas inkonsistensi terhadap sengketa merek dengan memenuhi unsur “persamaan pada pokoknya” ialah dapat diwujudkan dengan adanya perlindungan preventif agar permasalahan tersebut tidak terjadi kembali, yang mana diwujudkan dengan standarisasi prosedur penegakan hukum, penguatan peraturan perundang-undangan, pengawasan, dan sosialisasi. Selain upaya preventif tersebut, upaya perlindungan represif atas terjadinya permasalahan inkonsistensi tersebut ialah dapat dilakukan dengan mengajukan upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Sengketa Merek, PErsamaan pada Pokoknya, Kepastian Hukum.